



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN NGEMPLAK**

Jangkang, Widodomartani, Ngemplak Sleman, Yogyakarta 55584

Telp. (0274) 4461107 Faksimile (0274) 4461107

Website: www.ngemplakkec.slemankab.go.id, E-mail: ngemplak@sleman.kab.go.id

SURAT KEPUTUSAN CAMAT NGEMPLAK
NOMOR : 08 /SK.CAM/2018

TENTANG

**PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN NGEMPLAK
MASA BAKTI 2018 - 2023**

CAMAT NGEMPLAK

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa, dipandang perlu membentuk Pengurus Forum Anak di Kecamatan Ngemplak;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada point huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengurus Forum Anak Kecamatan Ngemplak Tahun 2018-2023;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
 4. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Pemberdayaan Karang Taruna;
 7. Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
 8. Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018;
 9. Peraturan Bupati Nomor : 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2018;

Lampiran : Keputusan Camat Ngemplak
Nomor : 08 /SK.CAM/2018
Tanggal : Januari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN NGEMPLAK
MASA BAKTI 2018-2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dra. Siti Wahyu Purwaningsih	Pelindung
2	Rachmad Harinawan, S.Sos.M.Si	Penasehat
3	Hari Sujoko, S.Sos	Penasehat
4	Midiyono	Pembina
5	Tutik Wayuningsih	Pembina
6	Heruyono, S.T	Pembina
7	H. Teguh Budiyanoto	Pembina
8	Erwanto	Pembina
9	Adellia Elvitri Cahyani	Ketua
10	Rindi Astarina	Wakil Ketua
11	Yulli Muryati	Sekretaris 1
12	Niken Indria Rini	Sekretaris 2
13	Angelia Divana Larasati	Bendahara 1
14	Achirull Arbiati R	Bendahara 2
15	Harjuna Jati	Divisi Kesehatan 1
16	Aisy Ghina	Divisi Kesehatan 2
17	Muflih Imam Musthofa	Divisi Humas 1
18	Ayska	Divisi Humas 2
19	M. Esa Faza Sumantri	Divisi Humas 3
20	Rifai Dwi Kurniawan	Divisi Jurnalistik 1
21	Lionyta Febriana S.	Divisi Jurnalistik 2
22	Rayhana Chessha M.	Divisi Seni Budaya 1
23	Dewi Zulaikhah	Divisi Seni Budaya 2
24	Rizky Nanti	Divisi Rohanian 1
25	Atikah Hanum	Divisi Rohanian 2
26	Agil Wahyu Nur Isnaini	Divisi Pengembangan Potensi 1
27	Ella Dewi Shinta	Divisi Pengembangan Potensi 2



Dra. SITI WAHYU PURWANINGSIH
Pembina Tingkat I, IVb
NIP. 19660514 199203 2 008

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

Forum Anak Kecamatan Ngemplak Periode 2018-2023 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA

- : Forum Anak bertugas
- memfasilitasi anak Kecamatan Ngemplak untuk menyalurkan aspirasinya;
 - mengidentifikasi kondisi social budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh devisi -devisi dalam Forum anak Kecamatan Ngemplak;

KETIGA

- : Forum Anak dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai:
- wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - wahana untuk menggali potensi anak dalam mengembangkan kreasi dan inovasi
 - wahana komunikasi dan interaksi anak;
 - wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak;
 - wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat
 - wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
 - wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KEEMPAT

: Ketua forum bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas forum kepada Camat melalui Sekretaris Camat.

KELIMA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siemam.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngemplak
Pada tanggal : Januari 2018



Dra. SITI WAHYU PURWANINGSIH
Pembina Tingkat I, IVb

NIP. 19660514 199203 2 008